



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.01/A.IV/5691/2023

26 Oktober 2023

Hal : Kenaikan Pangkat bagi PNS di Lingkungan
Kementerian Kesehatan

Yth. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan
di tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

B. Ketentuan Umum

1. Kenaikan Pangkat Reguler

- a. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pelaksana, termasuk PNS yang:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- 1) Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional
 - 2) Penugasan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah.
- b. Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung.
- c. PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan dari golongan III menjadi golongan IV, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS sampai dengan:

NO	PENDIDIKAN	PANGKAT SAMPAI DENGAN	
		PANGKAT	GOL/RUANG
1	Sekolah Dasar	Pengatur Muda	II/a
2	SLTP	Pengatur	II/c
3	SLTP Kejuruan	Pengatur Tingkat I	II/d
4	SLTA, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 tahun, Diploma I, Diploma II	Penata Muda Tingkat I	III/b
5	Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma III, Sarjana Muda, Akademi atau Bakaloreat	Penata	III/c
6	Sarjana (S1), Diploma IV	Penata Tingkat I	III/d
7	Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) atau yang setara	Pembina	IV/a
8	Dokter (s3)	Pembina Tingkat I	IV/b

- e. Kenaikan pangkat reguler diberikan apabila:
- 1) Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
 - 2) Penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan Pangkat Pilihan

a. Kenaikan Pangkat Struktural

- 1) PNS yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah dari yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a) Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
 - b) Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan definitif dan dapat bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama
 - c) Penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- 2) PNS yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat lebih rendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut tetapi pangkat terakhirnya telah 4 (empat) tahun atau lebih, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan, apabila penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 3) PNS yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a) Sekurang – kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
 - b) Penilaian kinerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 4) PNS yang diangkat kedalam jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat pada jabatannya, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler berdasarkan Ijazah yang dimilikinya sepanjang memenuhi syarat lainnya.
- 5) Eselon dan jenjang pangkat struktural dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah sebagai berikut:

NO	ESELON	JENJANG PANGKAT, GOLONGAN			
		TERENDAH		TERTINGGI	
		PANGKAT	GOL/RUANG	PANGKAT	GOL/RUANG
1	I.a	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
2	I.b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e
3	II.a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
4	II.b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
5	III.a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
6	III.b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
7	IV.a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
8	IV.b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c
9	V.a	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b

b. Kenaikan Pangkat Fungsional

- 1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a) Sekurang – kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
 - b) Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan
 - c) Penilaian kinerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- 2) Ketentuan mengenai angka kredit bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan Aparatur Negara.
- 3) Pejabat Fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan lebih tinggi karena tidak ada kebutuhan jabatan dapat diusulkan kenaikan pangkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:
 - a) Memenuhi angka kredit kumulatif
 - b) Lulus uji kompetensi
 - c) Tersedia peta jabatan
 - d) Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
 - e) Penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir
 - f) Telah 2 tahun dalam pangkat terakhir
 - g) Memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- 4) Kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu diusulkan Pencantuman Gelar sebelum dilakukan Penetapan Angka Kredit.

c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

- 1) PNS yang memperoleh:
 - a) STTB / Ijazah SLTP atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda, golongan I/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan I/c
 - b) STTB / Ijazah SLTA, Diploma I, atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tk.I, golongan I/d kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan II/a
 - c) STTB / Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan II/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b
 - d) Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan II/c
 - e) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk.I, golongan II/d kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan III/a
 - f) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang disetarakan dan masih berpangkat Penata Muda, golongan III/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan III/b
 - g) Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tk.I, golongan III/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan III/c.
- 2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang

Pendidikan Nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, berwenang menyelenggarakan pendidikan.

- 3) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- 4) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud, dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Diangkat dalam jabatan / diberi tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh
 - b) Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
 - c) Penilaian kinerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 5) Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

d. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar

- 1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau Jabatan Fungsional diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a) Sekurang – kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
 - b) Penilaian kinerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar.

e. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang telah selesai Tugas Belajar

- 1) PNS yang melaksanakan tugas belajar, apabila telah lulus dan memperoleh:
 - a) Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan II/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b
 - b) Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk.I, golongan II/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan II/c
 - c) Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk.I, golongan II/d kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan III/a
 - d) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang disetarakan dan masih berpangkat Penata Muda, golongan III/a kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I, golongan III/b
 - e) Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tk.I, golongan III/b kebawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan III/c.

- 2) Kenaikan Pangkat dimaksud baru dapat diberikan apabila:
 - a) Sekurang – kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
 - b) Setiap unsur penilaian SKP sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

C. Mekanisme

Para pengelola kepegawaian Satuan Kerja/Unit Kerja dan Sekretariat Unit Utama melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Satuan Kerja/Unit Kerja mengajukan usul kenaikan pangkat melalui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) Usul (<https://usul-ropeg.kemkes.go.id/>) dan mengirimkan hasil cetak usul yang telah ditandatangani pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja kepada Sekretariat Unit utama masing-masing. Adapun Satuan Kerja/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal menyampaikan langsung kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
2. Sekretaris Unit Utama menyampaikan rekomendasi pengajuan usul kenaikan pangkat kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) Usul (<https://usul-ropeg.kemkes.go.id/>).
3. Dokumen persyaratan diubah dalam bentuk salinan digital dalam format pdf (*portable document format*) dengan ukuran file masing-masing di bawah 700kb dan diunggah pada aplikasi SILK Arsip (<https://arsip-ropeg.kemkes.go.id/>).
4. Melakukan peremajaan data PNS pada SIMKA. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan peremajaan agar menghubungi Biro Organisasi dan SDM. Data PNS meliputi:
 - a. Data Pribadi (tempat lahir dan gelar)
 - b. Jabatan (tidak ada jabatan staf atau Jabatan Fungsional umum)
 - c. Pendidikan (sudah mendapatkan persetujuan pencantuman gelar dari BKN).
5. Melakukan peremajaan data PNS pada SIASN BKN. Apabila terdapat ketidaksesuai data, agar melakukan peremajaan data, meliputi:
 - a. Data Pribadi (tempat lahir, KPPN)
 - b. Jabatan
 - c. Pendidikan dan gelar
 - d. Peninjauan Masa Kerja (apabila ada).
6. Batas waktu penyampaian usul kenaikan pangkat
Periodisasi kenaikan pangkat terdiri dari 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember.

a. Periode Februari

No.	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Usul Satuan Kerja/Unit Kerja ke Sekretariat Unit Utama	1 – 20 November	SILK Usul
2	Batas waktu rekomendasi Sekretariat Unit Utama/Biro/Pusat	1 – 25 November	SILK Usul
3	Usul Biro OSDM ke BKN	15 Desember – 15 Januari	SIASN BKN
4	Penetapan Pertek BKN	15 Desember – 22 Januari	SIASN BKN
5	Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat oleh BKN/Kemenkes/Kemensetneg	Januari - Februari	

b. Periode April

No.	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Usul Satuan Kerja/Unit Kerja ke Sekretariat Unit Utama	15 Desember – 5 Januari	SILK Usul
2	Batas waktu rekomendasi Sekretariat Unit Utama/Biro/Pusat	15 Desember – 10 Januari	SILK Usul
3	Usul Biro OSDM ke BKN	1 – 28 Februari	SIASN BKN
4	Penetapan Pertek BKN	1 Februari – 7 Maret	SIASN BKN
5	Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat oleh BKN/Kemenkes/Kemensetneg	Maret - April	

c. Periode Juni

No.	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Usul Satuan Kerja/Unit Kerja ke Sekretariat Unit Utama	15 Februari – 5 Maret	SILK Usul
2	Batas waktu rekomendasi Sekretariat Unit Utama/Biro/Pusat	15 Februari – 10 Maret	SILK Usul
3	Usul Biro OSDM ke BKN	1 – 31 April	SIASN BKN
4	Penetapan Pertek BKN	1 April – 7 Mei	SIASN BKN
5	Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat oleh BKN/Kemenkes/Kemensetneg	Mei - Juni	

d. Periode Agustus

No.	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Usul Satuan Kerja/Unit Kerja ke Sekretariat Unit Utama	15 April – 5 Mei	SILK Usul
2	Batas waktu rekomendasi Sekretariat Unit Utama/Biro/Pusat	15 April – 10 Mei	SILK Usul
3	Usul Biro OSDM ke BKN	1 – 30 Juni	SIASN BKN
4	Penetapan Pertek BKN	1 Juni – 7 Juli	SIASN BKN
5	Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat oleh BKN/Kemenkes/Kemensetneg	Juli - Agustus	

e. Periode Oktober

No.	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Usul Satuan Kerja/Unit Kerja ke Sekretariat Unit Utama	15 Juni – 5 Juli	SILK Usul
2	Batas waktu rekomendasi Sekretariat Unit Utama/Biro/Pusat	15 Juni – 10 Juli	SILK Usul
3	Usul Biro OSDM ke BKN	1 – 31 Agustus	SIASN BKN
4	Penetapan Pertek BKN	1 Agustus – 7 September	SIASN BKN
5	Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat oleh BKN/Kemenkes/Kemensetneg	September - Oktober	

f. Periode Desember

No.	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Usul Satuan Kerja/Unit Kerja ke Sekretariat Unit Utama	15 Agustus – 5 September	SILK Usul
2	Batas waktu rekomendasi Sekretariat Unit Utama/Biro/Pusat	15 Agustus – 10 September	SILK Usul
3	Usul Biro OSDM ke BKN	1 – 31 Oktober	SIASN BKN
4	Penetapan Pertek BKN	1 Oktober – 7 November	SIASN BKN
5	Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat oleh BKN/Kemenkes/Kemensetneg	November - Desember	

D. Persyaratan Dokumen

1. Kenaikan Pangkat Reguler

a. SK Kenaikan Pangkat terakhir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- b. SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
 - c. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir
 - d. STLUD (PNS yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III)
 - e. Surat Pencantuman Gelar dari BKN
 - f. SK Pindah bagi PNS yang KP terakhirnya berbeda unit kerja dengan unit kerja saat ini
2. Kenaikan Pangkat Struktural
- a. SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 - b. SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
 - c. SK Jabatan Struktural
 - d. Surat Pernyataan Pelantikan
 - e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan
 - f. Sertifikat Diklat PIM (contoh jika PNS struktural eselon III.a tetapi baru mempunyai pendidikan S-1)
 - g. SK Jabatan Struktural yang lama apabila jabatan pada SK KP terakhir berbeda dengan jabatan yang diemban saat ini.
 - h. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir
3. Kenaikan Pangkat Fungsional
- a. SK Kenaikan Pangkat terakhir
 - b. SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
 - c. SK Jabatan terakhir
 - d. Asli PAK terakhir
 - e. SK Jabatan sebelumnya
 - f. PAK sebelumnya
 - g. Surat Bukti klarifikasi PAK dari Instansi Penilai menyatakan keabsahannya bagi pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, dan Perawat (tidak dipersyaratkan apabila sudah menggunakan PAK hasil konversi predikat kinerja)
 - h. Sertifikat tanda lulus uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang akan naik jenjang jabatan sesuai Permenpan masing-masing Jabatan Fungsional
 - i. Surat Tanda Registrasi bagi jabatan fungsional Radiografer, Perkam Medis, Teknisi Elektromedis
 - j. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir
4. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
- a. SK Kenaikan Pangkat terakhir
 - b. SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
 - c. Surat Tugas Belajar Mandiri (Surat Izin Belajar)
 - d. Ijazah asli/legalisir cap basah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
 - e. Akreditasi Program Studi Minimal B atau Baik Sekali
 - f. Asli Uraian Tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II
 - g. STLUKPPPI

- h. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir
- 5. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar
 - a. SK Kenaikan Pangkat terakhir
 - b. SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
 - c. SK Tugas Belajar
 - d. SK Perpanjangan Tugas Belajar bagi PNS yang melebihi batas waktu tugas belajar
 - e. SK Pembebasan bagi yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional
 - f. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir
- 6. Kenaikan Pangkat bagi PNS yang telah selesai Tugas Belajar
 - a. SK Kenaikan Pangkat terakhir
 - b. SK CPNS dan SK PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat)
 - c. SK Tugas Belajar
 - d. SK Perpanjangan Tugas Belajar bagi PNS yang melebihi batas waktu Tugas Belajar
 - e. Ijazah asli atau legalisir cap basah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
 - f. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir

E. Ketentuan Lain

Dalam upaya mengurangi perbaikan dan pembatalan surat keputusan kenaikan pangkat, diharapkan untuk memperhatikan hal berikut:

1. PNS setelah selesai tugas belajar yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional, maka kenaikan pangkatnya dilakukan melalui kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional.
2. PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah menduduki pangkat puncak sesuai dengan pendidikannya dan telah memiliki ijazah baru, maka kenaikan pangkatnya wajib mendapatkan persetujuan pencantuman gelar dari BKN terlebih dahulu.
3. PNS yang sedang diusulkan/sedang menjalani hukuman disiplin sedang terberat atau hukuman disiplin berat tidak diusulkan kenaikan pangkatnya.
4. PNS yang sedang mengajukan usulan pindah antar Instansi, agar tidak diusulkan kenaikan pangkatnya.
5. PNS yang menduduki jabatan pelaksana dan sedang dalam proses pengangkatan dalam jabatan fungsional, agar tidak diusulkan kenaikan pangkat regulernya.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



DWI MEILANI, SKM, M.K.M.
NIP 197705172005012005

